



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec.  
Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Anak ditangkap tanggal 17 November 2024 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/376/XI/2024/Resba tanggal 17 November 2024;

Anak Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
- Anak didampingi oleh Ade M. Simanjorang, S.H., dkk, Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "ASARO KEADILAN", yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29, Binjai, Kel. Dataran Rendah, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 09 Desember 2024 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Jo UU NO.11 Tahun 2012, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anakberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 60 (enam puluh hari) di LPKA Medan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Butir Ekstasi Warna Kuning (berat Netto 3,02 Gram);
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru;
  - 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Biru;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Bk 5267 PBH Warna Hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara Saksi 4;
4. Menetapkan agar Anak Anakmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar kiranya Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa la Anak Anak pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Taruna Kel.Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada saat saksi Hehdra A. Ginting, saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 (ketiga saksi merupakan petugas Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang menyediakan Narkotika jenis Pil ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, ketiga saksi melakukan penyelidikan, Selanjutnya pada hari Minggu 17 November 2024 dini hari, sekira pukul 00.00 Wib, berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga saksi menghubungi Laki-laki tersebut dan melakukan Undercover Buy, dengan cara ketiga saks memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi Sebanyak 8 (delapan) butir kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada kami bahwa harga per butir pil Ekstasi tersebut adalah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian ketiga saksi sepakat dengan harga tersebut dan ketiga saksi juga sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, ketiga saksi menuju ke Lokasi yang telah disepakati tersebut, kemudian setiba nya di lokasi, saksi Hehdra A. Ginting berpisah dengan saksi Saksi 1 dan Saksi 2, saksi Hehdra A. Ginting mengambil Posisi yang tidak jauh dari saksi Saksi 1 dan Saksi 2, selanjutnya tidak lama menunggu, datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi Saksi 1 dan Saksi 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, selanjutnya pada saat salah satu dari kedua orang tersebut hendak menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi Kepada saksi Saksi 1 dan Saksi 2, pada saat yang bersamaan, saksi Saksi 1 dan Saksi 2 langsung menangkap kedua orang tersebut, dan kemudian saksi Hehdra A. Ginting langsung mendekat ke Posisi saksi Saksi 1 dan Saksi 2 dan bersama-sama dengan untuk melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, kemudian dari tangan laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama Anak Putra

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Aditya Pratama, ketiga saksi menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, kemudian ketiga saksi menginterogasi Anak Anakdan saksi Saksi 4 yang mengakui bahwa benar 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning adalah milik Anak Anakdan saksi Saksi 4, yang diperoleh dari laki-laki yang biasa dipanggil Jojo di daerah Mencirim, dengan tujuan untuk diserahkan kepada sipembeli, selanjutnya ketiga saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning disita dari tangan kanan Anak Putra Aditya Pratama, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan Anak Putra Aditya Pratama, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan saksi Saksi 4, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam disita dari hadapan Anak Anakdan saksi Saksi 4, Selanjutnya Anak Anakdan Saksi 4 beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10034/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara anak berupa 8(delapan) butir Pil Ekstasi warna kuning berat netto 3,02 gram yang diduga milik anak Anakdan saksi Saksi 4;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut No. Lab: 6827/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa Dr. SUPIYANI, M.Si dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik berisi 8(delapan) butir pil warna kuning kehijauan logo mahkota dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram milik Anak Anakdengan kesimpulan Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak Anakmembeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Anak Anaktidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Anak Anakbukan untuk Kepentingan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Ia Anak Anakpada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Taruna Kel.Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada saat saksi Hehdra A. Ginting, saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 (ketiga saksi merupakan petugas Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang menyediakan Narkotika jenis Pil ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, ketiga saksi melakukan penyelidikan, Selanjutnya pada hari Minggu 17 November 2024 dini hari, sekira pukul 00.00 Wib, berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga saksi menghubungi Laki-laki tersebut dan melakukan Undercover Buy, dengan cara ketiga saks memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi Sebanyak 8 (delapan) butir kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada bahwa harga per butir pil Ekstasi tersebut adalah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian ketiga saksi sepakat dengan harga tersebut dan ketiga saksi juga sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, ketiga saksi menuju ke Lokasi yang telah disepakati tersebut, kemudian setiba nya di lokasi, saksi Hehdra A. Ginting berpisah dengan saksi Saksi 1 dan Saksi 2, saksi Hehdra A. Ginting mengambil Posisi yang tidak jauh dari saksi Saksi 1 dan Saksi 2, selanjutnya tidak lama menunggu, datang 2 (dua) oang laki-laki menghampiri saksi Saksi 1 dan Saksi 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, selanjutnya pada saat salah satu dari kedua orang tersebut hendak menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi Kepada saksi Saksi 1 dan Saksi 2, pada saat yang bersamaan, saksi Saksi 1 dan Saksi 2 langsung menangkap kedua orang tersebut, dan kemudian saksi Hehdra A. Ginting langsung mendekat ke Posisi saksi Saksi 1 dan Saksi 2 dan bersama-sama dengan untuk melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, kemudian dari tangan laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama Anak Putra Aditya Pratama, ketiga saksi menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, kemudian ketiga saksi lanjut menginterogasi anak Anakdan saksi Saksi 4 yang mengakui bahwa benar 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning adalah milik anak Anakdan saksi Saksi 4, yang diperoleh dari laki-laki yang biasa dipanggil Jojo di daerah Mencirim, dengan tujuan untuk diserahkan kepada sipembeli, selanjutnya ketiga saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning disita dari tangan kanan anak Putra Aditya Pratama, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan anak Putra Aditya Pratama, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan saksi Saksi 4, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam disita dari hadapan anak Anakdan saksi Saksi 4, Selanjutnya Anak Anakdan Saksi 4 beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10034/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara anak berupa 8(delapan) butir Pil Ekstasi warna kuning berat netto 3,02 gram yang diduga milik anak Anakdan saksi Saksi 4;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut No. Lab: 6827/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa Dr. SUPIYANI, M.Si dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik berisi 8(delapan) butir pil warna kuning kehijauan logo mahkota dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram milik Anak Anakdengan kesimpulan Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Anak Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Anak Anak bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu menyangkut kasus pil ekstasi;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi 2, S.H, dan saksi Saksi 3 yang melakukan penangkapan terhadap anak Anak dan terdakwa Saksi 4 (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
  - Bahwa pada saat anak kami tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Bk 5267 PBH warna hitam;
  - Bahwa dari keterangan anak dan keterangan saksi Saksi 4 (terdakwa dalam perkara terpisah) menyatakan kalau pil estasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Jojo di daerah Muncirim dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 00.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis ekstasi, selanjutnya saksi dan Tim anggota Polisi Polres Binjai menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi bersama teman saksi yaitu Saksi 2 dan saksi Saksi 3 anggota Polisi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Binjai menghubungi saksi Saksi 4 dan berpura-pura menjadi pembeli (Under Vover Buy) lalu saksi Saksi 4 dan saksi bersama teman saksi memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan saksi Saksi 4 mengatakan harga per butir pil ekstasi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan teman saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 menuju lokasi yang telah disepakati tidak lama menunggu datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, selanjutnya salah satu orang tersebut hendak menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi dan pada saat bersamaan saksi dan rekan saksi langsung menangkap anak Anak dan saksi Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam selanjutnya Anak dan saksi Saksi 4 dan barang bukti di bawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat ditangkap anak tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa kalau pil ekstasi tersebut miliknya berdua dengan saksi Saksi 4 (dalam berkas terpisah) yang dibeli dari Jojo untuk dijual kembali;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu menyangkut kasus pil ekstasi;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi 1 dan saksi Saksi 3 yang melakukan penangkapan terhadap anak Anak dan terdakwa Saksi 4 (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
  - Bahwa pada saat anak saksi bersama teman saksi tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Bk 5267 PBH warna hitam;
  - Bahwa dari keterangan anak dan keterangan saksi Saksi 4 (terdakwa dalam perkara terpisah) menyatakan kalau pil estasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Jojo di daerah Muncirim dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 00.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 3 mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis ekstasi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 3 menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi bersama teman saksi yaitu Saksi 2 dan saksi Saksi 3 anggota Polisi Polres Binjai menghubungi saksi Saksi 4 dan berpura-pura menjadi pembeli (Under Vover Buy) lalu saksi Saksi 4 dan saksi bersama teman saksi memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan saksi Saksi 4 mengatakan harga per butir pil ekstasi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 3 sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan teman saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 3 menuju lokasi yang telah disepakati tidak lama menunggu datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, selanjutnya salah satu orang tersebut hendak menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi dan pada saat bersamaan saksi dan rekan saksi langsung menangkap anak Anak dan saksi Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam selanjutnya Anak dan saksi Saksi 4 dan barang bukti di bawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap anak tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa kalau pil ekstasi tersebut miliknya berdua dengan saksi Saksi 4 (dalam berkas terpisah) yang dibeli dari Jojo untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu menyangkut kasus pil ekstasi;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang melakukan penangkapan terhadap anak Anak dan terdakwa Saksi 4 (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
  - Bahwa pada saat anak kami tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Bk 5267 PBH warna hitam;

- Bahwa dari keterangan anak dan keterangan saksi Saksi 4 (terdakwa dalam perkara terpisah) menyatakan kalau pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Jojo di daerah Muncirim dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 00.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis ekstasi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi bersama teman saksi yaitu Saksi 2 dan saksi Saksi 1 anggota Polisi Polres Binjai menghubungi saksi Saksi 4 dan berpura-pura menjadi pembeli (Under Vover Buy) lalu saksi Saksi 4 dan saksi bersama teman saksi memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan saksi Saksi 4 mengatakan harga per butir pil ekstasi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan teman saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 menuju lokasi yang telah disepakati tidak lama menunggu datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, selanjutnya salah satu orang tersebut hendak menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi dan pada saat bersamaan saksi dan rekan saksi langsung menangkap anak Anak dan saksi Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam selanjutnya Anak dan saksi Saksi 4 dan barang bukti di bawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap anak tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa kalau pil ekstasi tersebut miliknya berdua dengan saksi Saksi 4 (dalam berkas terpisah) yang dibeli dari Jojo untuk dijual kembali;

Atas keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu menyangkut kasus pil ekstasi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi bersama anak Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Taruna Kel. Satria Kec.

Binjai Kota;

- Bahwa pada saat anak dan saksi di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Bk 5267 PBH warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib saksi dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian saksi mengatakan kepada pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan saksi kabari, selanjutnya saksi mengatakan kepada anak Anak yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi bahwa ada pembeli yang memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Kemudian Anak Anak langsung menyanggupi pesanan pembeli tersebut, selanjutnya saksi kembali menghubungi pembeli dan mengatakan bahwa ekstasi pesanan pembeli tersebut ada dan harga perbutirnya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju dan sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi dan anak Anak sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak Anak ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya anak Anak mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju. Selanjutnya saksi dan anak Anak langsung pergi menuju ke daerah Mencirim untuk menemui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Jojo (DPO), yang sebelumnya sudah dihubungi oleh anak Anak dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada Jojo, kemudian setelah saksi dan Anak Anak sampai dan bertemu dengan Jojo, kemudian Anak Anak menyerahkan uang kepada Jojo, selanjutnya Jojo memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning kepada anak, setelah Anak Anak menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut. kemudian saksi dan anak Anak langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 02.15 wib saksi dan anak Anak sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan bertemu kembali dengan si pembeli, selanjutnya pada saat anak Anak hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli saksi dan Anak Anak langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Binjai, selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, kemudian Anak Anak dan saksi berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa anak dan saksi tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli dan menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu menyangkut kasus pil ekstasi;
- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan anak dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa anak bersama saksi Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
- Bahwa pada saat anak dan saksi Saksi 4 di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Bk 5267 PBH warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib saksi Saksi 4 dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian saksi Saksi 4 mengatakan kepada pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan saksi kabari, selanjutnya saksi Saksi 4 mengatakan kepada anak yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Saksi 4 bahwa ada pembeli yang memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Kemudian Anak langsung menyanggupi pesanan pembeli tersebut, selanjutnya saksi Saksi 4 kembali menghubungi pembeli dan mengatakan bahwa ekstasi pesanan pembeli

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada dan harga perbutirnya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju dan sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Saksi 4 dan anak sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya anak mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju. Selanjutnya saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke daerah Mencirim untuk menemui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Jojo (DPO), yang sebelumnya sudah anak hubungi dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada Jojo, kemudian setelah saksi Saksi 4 dan Anak sampai dan bertemu dengan Jojo, kemudian Anak menyerahkan uang kepada Jojo, selanjutnya Jojo memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning kepada anak, setelah Anak menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut. kemudian saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 wib saksi Saksi 4 dan anak sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan bertemu kembali dengan si pembeli, selanjutnya pada saat anak hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli saksi Saksi 4 dan Anak langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Binjai, selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, kemudian Anak dan saksi Saksi 4 berserta barang bukti dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa anak dan saksi Saksi 4 tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli dan menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Amran orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua mengaku bersalah karena telah lalai menjaga dan membimbing Anak dengan benar;
- Bahwa kami sebagai orang tua telah menyadari kesalahan dan berjanji akan melakukan pengawasan yang lebih baik lagi kepada Anak;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kami memohon agar anak diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut No. Lab: 6827/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa Dr. SUPIYANI, M.Si dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning kehijauan logo mahkota dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram milik Anak ANAK dengan kesimpulan benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Butir Ekstasi Warna Kuning (berat Netto 3,02 Gram);
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Bk 5267 PBH Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bersama saksi Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
- Bahwa pada saat anak dan saksi Saksi 4 di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Bk 5267 PBH warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib saksi Saksi 4 dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian saksi Saksi 4 mengatakan kepada pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan saksi kabari, selanjutnya saksi Saksi 4 mengatakan kepada anak yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Saksi 4 bahwa ada pembeli yang memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Kemudian Anak langsung menyanggupi pesanan pembeli tersebut, selanjutnya saksi Saksi 4 kembali menghubungi pembeli dan mengatakan bahwa ekstasi pesanan pembeli tersebut ada dan harga perbutirnya sebesar Rp.230.000,- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju dan sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Saksi 4 dan anak sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya anak mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju. Selanjutnya saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke daerah Mencirim untuk menemui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Jojo (DPO), yang sebelumnya sudah anak hubungi dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada Jojo, kemudian setelah saksi Saksi 4 dan Anak sampai dan bertemu dengan Jojo, kemudian Anak menyerahkan uang kepada Jojo, selanjutnya Jojo memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning kepada anak, setelah Anak menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut. kemudian saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 wib saksi Saksi 4 dan anak sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan bertemu kembali dengan si pembeli, selanjutnya pada saat anak hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli saksi Saksi 4 dan Anak langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Binjai, selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, kemudian Anak dan saksi Saksi 4 berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa anak dan saksi Saksi 4 tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli dan menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana kemudian Pasal 3 mengatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini, dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang seorang Anak yang bernama Anak, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Hakim akan membuktikan apakah Anak telah melakukan tindakan berupa: dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib saksi Saksi 4 dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian saksi Saksi 4 mengatakan kepada pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan saksi kabari, selanjutnya saksi Saksi 4 mengatakan kepada anak yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Saksi 4 bahwa ada pembeli yang memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Kemudian Anak langsung menyanggupi pesanan pembeli tersebut, selanjutnya saksi Saksi 4 kembali menghubungi pembeli dan mengatakan bahwa ekstasi pesanan pembeli tersebut ada dan harga perbutirnya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju dan sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Saksi 4 dan anak sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya anak mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju. Selanjutnya saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke daerah Mencirim untuk menemui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Jojo (DPO), yang sebelumnya sudah anak hubungi dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada Jojo, kemudian setelah saksi Saksi 4 dan Anak sampai dan bertemu dengan Jojo, kemudian Anak menyerahkan uang kepada Jojo, selanjutnya Jojo memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning kepada anak, setelah Anak menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut. kemudian saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke Jl. Taruna

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 wib saksi Saksi 4 dan anak sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan bertemu kembali dengan si pembeli, selanjutnya pada saat anak hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli saksi Saksi 4 dan Anak langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Binjai, selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, kemudian Anak dan saksi Saksi 4 berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak dan saksi Saksi 4 tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual pil ekstasi tersebut kepada saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10034/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara anak berupa 8(delapan) butir Pil Ekstasi warna kuning berat netto 3,02 gram yang diduga milik Anak Anak dan saksi Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut No. Lab: 6827/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa Dr. SUPIYANI, M.Si dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning kehijauan logo mahkota dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram milik Anak ANAK dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Anak tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Anak yang sepakat dengan saksi Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual Narkotika Jenis pil ekstasi telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap Anak tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib saksi Saksi 4 dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian saksi Saksi 4 mengatakan kepada pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan saksi kabari, selanjutnya saksi Saksi 4 mengatakan kepada anak yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Saksi 4 bahwa ada pembeli yang memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir. Kemudian Anak langsung menyanggupi pesanan pembeli tersebut, selanjutnya saksi Saksi 4 kembali menghubungi pembeli dan mengatakan bahwa ekstasi pesanan pembeli tersebut ada dan harga perbutirnya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju dan sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Saksi 4 dan anak sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya anak mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju. Selanjutnya saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke daerah Mencirim untuk menemui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Jojo (DPO), yang sebelumnya sudah anak hubungi dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada Jojo, kemudian setelah saksi Saksi 4 dan Anak sampai dan bertemu dengan Jojo, kemudian Anak menyerahkan uang kepada Jojo, selanjutnya Jojo memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning kepada anak, setelah Anak menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut. kemudian saksi Saksi 4 dan anak langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 wib saksi Saksi 4 dan anak sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan bertemu kembali dengan si pembeli, selanjutnya pada saat anak hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli saksi Saksi 4 dan Anak langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Binjai, selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, kemudian Anak dan saksi Saksi 4 berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak dan saksi Saksi 4 tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual pil ekstasi tersebut kepada saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10034/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara anak berupa 8(delapan) butir Pil Ekstasi warna kuning berat netto 3,02 gram yang diduga milik Anak Anak dan saksi Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut No. Lab: 6827/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa Dr. SUPIYANI, M.Si dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning kehijauan logo mahkota dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram milik Anak ANAK dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim dengan adanya fakta bahwa Anak dengan saksi Saksi 4 telah bersepakat untuk menjual Narkotika golongan I yang Bukan tanaman berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi yang beratnya netto 3,02 gram;

Menimbang, bahwa tindakan berupa sepakat atau persetujuan dari Anak untuk menjual Narkotika Golongan I adalah merupakan suatu tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan adanya niat bersama atau sepakat bersama antara Anak, saksi Saksi 4 untuk menjual Narkotika Golongan I telah menunjukkan bahwa perbuatan Anak merupakan perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Dengan demikian unsur “ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Klas I Medan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Balai Pemasyarakatan Klas I Medan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Arwin Surachman yang merekomendasikan Agar terhadap Anak diberikan sanksi pidana yang ringan-ringannya di LPKA Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 60 (enam puluh) hari di LPKA Medan dukurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak bersama saksi Saksi 4 menjual Narkotika jenis pil ekstasi dengan harga per butir pil ekstasi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Saksi 3, Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, rekomendasi dari Bapas Kelas I Medan, maka Hakim sependapat untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak saat ini masih berusia muda sehingga layak diberikan kesempatan untuk merubah masa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya yang lebih baik demi generasi bangsa ke depannya, dengan demikian Hakim berpendapat hukuman yang pantas yang diberikan kepada Anak adalah penjatuhan pidana yang seringannya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukan Anak serta sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Hakim memberikan hukuman yang seringannya dengan harapan Anak dapat memperbaiki diri karena anak sangat menyesal dan anak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memberikan efek jera kepada Anak dengan harapan kedepan Anak dapat mengambil hikmat dari semua perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatan Anak saat ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Kota Binjai karena dengan banyaknya peredaran Narkotika mengakibatkan meningkatnya criminal seperti begal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan memberikan hukuman yang seringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) Butir Ekstasi Warna Kuning (berat Netto 3,02 Gram), 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Bk 5267 PBH Warna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi 4, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UURI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Butir Ekstasi Warna Kuning (berat Netto 3,02 Gram);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Bk 5267 PBH  
Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 4;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.,